



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. RAYA GUNUNG TUA BATU TAMBUN km.3

**GUNUNGTUA**

Kode Pos 22753

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR : 421.9/ 912.9 /Paud&Pnf/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEYELENGGARAAN**

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**LKP KREASI BELAJAR MANDIRI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang**
- : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
  - b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kussus dan Pelatihan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
  - 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 8. Undang-undang Nomor 23 tahun ,2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemendikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

- Memperhatikan** :
- a. Surat Ketua Yayasan Nomor: 20 /LKP/KBM/2024 tanggal 16 Januari 2024, perihal Permohonan Penerbitan Izin LKP KREASI BELAJAR MANDIRI.
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) KREASI BELAJAR MANDIRI.**

**KESATU** : Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : LKP KREASI BELAJAR MANDIRI  
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan  
Alamat : Desa Pasar Matanggor  
Kecamatan Batang Onang  
Nama Yayasan : Yayasan KREASI BELAJAR MANDIRI  
Penyelenggara : Berdasarkan Akta Notaris Pebriyanti Siregar , SH, M.Kn Nomor 10 tanggal 11 Februari 2021, dan Pengesahahn Kemneterian Hukum dan HAM Nomor AHU-0004907.AH.01.04 Tahun 2021  
Nama Ketua : Alamsyah Harahap  
Penanggung Jawab : Efran Saleh Sitompul

**KEDUA** : Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peratran perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan Pelaporan 8 Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Satuan Pendidikan yang belum terakderitas harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
- 2) Satuan Pendidikan yang terakderitasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
- 3) Satuan Pendidikan yang terakderitasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
- 4) Satuan Pendidikan yang terakderitasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.

- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan;

- a. **Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan**
- b. **Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

**KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungtua  
Pada Tanggal: 1 Februari 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



**SOFYAN ENDAMORA, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660512 198712 1 001